



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH TRIMULYO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA KALURAHAN TRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Lurah atau Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3);
17. Perkal Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 7);
18. Perkal Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Nomor 11/BA/Bamuskal/Tri/XII/2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMULYO TENTANG DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA KALURAHAN TRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo.
3. Lurah adalah Lurah Trimulyo.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Trimulyo.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBDKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

13. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
17. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Desa.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa salah satunya diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa yang wajib dialokasikan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa Kalurahan Trimulyo tahun anggaran 2024.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN CALON KPM BLT DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan calon KPM diputuskan bersama dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Mengutamakan Keluarga Miskin Ekstrem.
- (3) Identifikasi Keluarga Miskin Ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.
- (4) Menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan Keluarga Penerima Manfaat.

Bagian Kedua
Proses Pendataan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan menyiapkan data kalurahan yang mencakup profil penduduk Kalurahan berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon KPM BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga dan padukuhan.

Bagian Ketiga
Tim Pendataan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon KPM BLT Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, kamituwa sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota.

- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan calon KPM BLT Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun.
- (3) Pendataan calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdaftar (*exclusion error*).
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM BLT Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas;
 - c. keluarga miskin tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. rumah tangga keluarga miskin dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (5) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM BLT Desa.

Bagian Keempat

Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

Pasal 6

- (1) Proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan dari rukun tetangga, dan padukuhan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi calon KPM BLT Desa; dan
 - b. melakukan verifikasi status kependudukan calon KPM BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh kalurahan atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- (2) Apabila ditemukan calon KPM BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Kalurahan memfasilitasi calon KPM BLT Desa tersebut untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Bagian Kelima
Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Pasal 7

- (1) Validasi dan penetapan hasil pendataan calon KPM BLT Desa melalui Musyawarah Kalurahan
- (2) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dengan difasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk validasi dan penetapan daftar calon KPM BLT Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan
- (5) Berdasarkan berita acara musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang daftar calon KPM BLT Desa
- (6) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat calon KPM BLT Desa;
 - b. rincian calon KPM BLT Desa berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah calon KPM BLT Desa.
- (7) Peraturan Lurah mengenai penetapan calon KPM BLT Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Panewu.

Bagian Keenam
Penetapan Calon KPM BLT Desa

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Lurah ini ditetapkan daftar calon KPM BLT Desa Kalurahan Trimulyo tahun 2024 sebanyak 110 (seratus sepuluh) KPM.
- (2) Daftar calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
Bagian Kesatu
Alokasi BLT Desa dan Jumlah KPM

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Lurah ini ditetapkan jumlah KPM BLT Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) KPM dari daftar calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Bagian Kedua
Penetapan KPM BLT Desa

Pasal 10

Lurah menetapkan Daftar KPM BLT Desa dari daftar calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Perubahan Daftar KPM BLT Desa

Pasal 11

- (1) Perubahan Daftar KPM BLT Desa dapat dilakukan apabila terdapat :
 - a. KPM mengundurkan diri;
 - b. KPM meninggal dunia;
 - c. KPM menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); dan
 - d. KPM pindah kependudukan di luar kalurahan Trimulyo.
- (2) Perubahan KPM BLT Desa diambil dari daftar calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), secara berurutan dan diambilkan dari Padukuhan yang sama.
- (3) Dalam hal tidak ada pengganti dari satu Padukuhan yang sama, maka Lurah dapat menetapkan pengganti calon KPM BLT Desa dari Padukuhan lainnya.

- (4) Dalam hal terdapat KPM yang meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama; dan atau
 - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa.
- (5) Penggantian KPM BLT Desa oleh ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam perubahan Keputusan Lurah tentang daftar KPM BLT Desa sebelum penyaluran BLT Desa.
- (6) Perubahan KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Desa bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan KPM BLT Desa karena ada KPM BLT Desa meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pindah penduduk, maka pengganti KPM BLT Desa hanya menerima BLT Desa sebanyak sisa BLT Desa yang diterima KPM BLT Desa sebelumnya.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan KPM BLT Desa karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti KPM menerima BLT Desa sejak KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (9) Jumlah penerima BLT Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2024.
- (10) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan cara tunai setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat dan dilaksanakan mulai bulan Januari serta dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disiapkan pemerintah kalurahan pada penerimaan BLT Desa bulan ke satu yang menyatakan :

- a. tidak menjadi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BST dan jaring pengaman sosial (JPS) lainnya;
- b. akan mengembalikan BLT Desa jika ditemukan menjadi penerima bantuan ganda;
- c. akan mengembalikan BLT Desa jika dinyatakan tidak berhak menerima BLT Desa; dan
- d. akan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika tidak mengembalikan BLT Desa karena sebab pernyataan b dan c.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 28 Desember 2023
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

Diuundangkan di Trimulyo
pada tanggal 28 Desember 2023
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI



Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 14